



PUTUSAN

Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Udin Bin Barmawi
2. Tempat lahir : Serang Banten
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 2 Februari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Laksamana Malahayati Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengemudi

Terdakwa Ali Udin Bin Barmawi ditangkap pada tanggal 8 Juni 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/04/VI/2018/Lantas, tanggal 8 Juni 2018;

Terdakwa Ali Udin Bin Barmawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
 5. Hakim Pengadilan Negeri, Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 23 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 23 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ali Udin Bin Barmawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan mengakibatkan kerusakan

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Kla



- kendaraan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 Ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ali Udin Bin Barmawi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna putih hitam No. Pol BE 6940 MO berikut STNK an. Sulis Setia Markhamah;
 - 1 (satu) buah SIM C an. Nasrullah Haqiyuddin;
Dikembalikan kepada saksi Sulis Setia Markhamah Binti Sugiono Adi Pranoto.
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit X No. Pol BE 2655 ABX berikut STNK an. Ratna Mutia;
 - 1 (satu) buah SIM C an. Mudahir;
Dikembalikan kepada saksi Mudahir Bin Rasmin (Alm).
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol BE 9094 AP;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol BE 9094 AP an. Robby.
Dikembalikan kepada saksi Robby Bin Muhammad Zen (Alm).
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya, dan Terdakwa masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Ali Udin Bin Barmawi pada hari Jumat tanggal 08 bulan Juni tahun 2018 sekira jam 00.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Sumatera KM 14-15 Desa Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira jam 23.30 Wib saksi Mudahir Bin Rasmin yang bekerja di PT. Net Coffe Campang Raya Bandar Lampung hendak pulang ke rumahnya di Jalan Sitara Natar Lampung Selatan dengan mengendarai sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No. Pol. BE 2655 ABX, sesampainya di Bundaran Radin Inten Hajimena sekira jam 00.00 Wib saat itu situasi arus lalu lintas sepi dan cuaca gelap dikarenakan tidak ada lampu penerangan jalan, setibanya di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di depan Perum Polri Hajimena sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No. Pol. BE 2655 ABX yang dikendarai saksi Mudahir berjalan lambat di lajur sebelah kiri kemudian di dahului oleh sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih No. Pol. BE 6948 MO yang saat itu dikendarai oleh Sdr. Nasrullah Haqiyuddin (Alm), tidak lama kemudian saksi Mudahir mendengar suara benturan, mengetahui dan mendengar suara benturan tersebut kemudian saksi Mudahir langsung melakukan pengereman namun sepeda motor Honda Fit X warna hitam No. Pol. BE 2655 ABX yang dikendarai saksi Mudahir tetap menabrak sesuatu sampai saksi Mudahir terjatuh, setelah itu saksi Mudahir melihat Sdr. Nasullah Haqiyuddin (Alm) pengendara sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih No. Pol. BE 6948 MO sudah tergeletak dan saksi Mudahir melihat ke arah depan ternyata terdapat kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang dikemudikan oleh terdakwa, setelah itu ada 2 (dua) sepeda motor yang tidak dikenal oleh saksi Mudahir berhenti kemudian saksi Mudahir meminta tolong kepada salah satu pengemudi sepeda motor tersebut untuk mengejar kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang dikemudikan terdakwa bersama dengan saksi Mudahir sedangkan pengemudi sepeda motor lainnya menunggu Sdr. Nasullah Haqiyuddin (Alm), sampai akhirnya kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang dikemudikan terdakwa masuk ke dalam gudang yang berada di sebelah kiri jalan yang jaraknya sekira 100 meter dari tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, sesampainya di depan gudang di pos satpam saksi Mudahir kemudian memberhentikan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemudikan terdakwa tersebut dan saksi Mudahir mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor Honda Fit X warna hitam No. Pol. BE 2655 ABX yang dikemudikan saksi Mudahir telah menabrak bagian bak belakang kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP dikarenakan lampu belakang kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang dikemudikan terdakwa tidak ada yang hidup dan asap hitam keluar begitu banyak dari kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang dikemudikan terdakwa, saksi Mudahir juga mengatakan bahwa ada korban lain yang juga menabrak bagian bak belakang kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang dikemudikan terdakwa yakni sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih No. Pol. BE 6948 MO yang dikemudikan oleh Sdr. Nasrullah Haqiyuddin (Alm) dan kondisinya saat itu tergeletak di jalan.

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut saksi Mudahir sama sekali tidak melihat adanya kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP di depan sepeda motor Honda Fit X warna hitam No. Pol. BE 2655 ABX yang saksi Mudahir kendarai, jarak antara sepeda motor Honda Fit X warna hitam No. Pol. BE 2655 ABX yang saksi Mudahir kendarai dengan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP sekira 5 (lima) meter dikarenakan sebelum terjadinya kecelakaan tersebut sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih No. Pol. BE 6948 MO yang dikemudikan oleh Sdr. Nasrullah Haqiyuddin (Alm) mendahului saksi Mudahir kemudian saksi Mudahir langsung mendengar suara benturan dan sepeda motor Honda Fit X warna hitam No. Pol. BE 2655 ABX yang saksi Mudahir kemudikan juga menabrak bagian belakang kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang dikemudikan terdakwa, kondisi jalan gelap saat itu tidak ada lampu penerangan dan lampu belakang dari kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP tidak hidup serta asap knalpot dari kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang dikendarai terdakwa keluar begitu banyak berwarna hitam sehingga mempengaruhi jarak pandang dan membuat kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP menjadi tidak terlihat.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika lampu belakang kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang terdakwa

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dalam keadaan tidak menyala atau mati dikarenakan konsleting dan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang terdakwa kemudian juga masih dalam proses perbaikan namun terdakwa tetap memaksakan mengemudikan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP tersebut dikarenakan ada tarikan muatan semen dan saat itu terdakwa sangat memerlukan uang.

- Bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP dengan kondisi lampu bagian belakang tidak menyala menyebabkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih No. Pol. BE 6948 MO yang dikemudikan oleh Sdr. Nasrullah Haqiyuddin (Alm) menabrak bagian bak belakang kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang dikemudikan terdakwa dan mengakibatkan korban Sdr. Nasrullah Haqiyuddin (Alm) meninggal dunia.
 - Berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung Nomor : R/VER/28/VII/2018/RSB tanggal tanggal 25 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Khoirul Ma'arif, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung dengan hasil fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar sebagai berikut :
 - a. Kepala :
 - Ditemukan perdarahan pada telinga kanan, hidung dan mulut.
 - Ditemukan luka lecet pada kepala sebelah kanan ukuran tiga kali dua sentimeter.
 - b. Wajah : Ditemukan bengkak pada bagian dahi di atas mata kiri dengan diameter tiga sentimeter.
 - c. Leher : Tidak ditemukan luka.
 - d. Bahu : Tidak ditemukan luka.
 - e. Dada : Ditemukan memar pada dada bagian depan berwarna kemerahan.
 - f. Ditemukan luka lecet pada sepupul sentimeter dari bahwa ketiak kanan berukuran rata-rata panjang sepuluh sentimeter dan lebar dua sentimeter bentuk tidak teratur.
 - g. Punggung : Tidak ditemukan luka.
 - h. Perut : Ditemukan memar sepanjang lingkaran perut bagian depan berwarna kemerahan.
 - i. Bokong : Tidak ditemukan luka.
 - j. Dubur : Tidak ditemukan luka.
 - Anggota gerak atas : Tidak ditemukan luka.
 - Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan luka.
 - k. Alat kelamin : Utuh, tidak ditemukan luka.
- Kesimpulan :

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki, berumur tiga puluh tiga tahun. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar dan luka lecet serta perdarahan. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Sebab-sebab kematian orang ini belum dapat ditentukan. Saran untuk dilakukan bedah mayat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dan

Kedua :

Bahwa terdakwa Ali Udin Bin Barmawi pada hari Jumat tanggal 08 bulan Juni tahun 2018 sekira jam 00.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Sumatera KM 14-15 Desa Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (3).* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira jam 23.30 Wib saksi Mudahir Bin Rasmin yang bekerja di PT. Net Coffe Campang Raya Bandar Lampung hendak pulang ke rumahnya di Jalan Sitara Natar Lampung Selatan dengan mengendarai sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No. Pol. BE 2655 ABX, sesampainya di Bundaran Radin Inten Hajimena sekira jam 00.00 Wib saat itu situasi arus lalu lintas sepi dan cuaca gelap dikarenakan tidak ada lampu penerangan jalan, setibanya di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di depan Perum Polri Hajimena sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No. Pol. BE 2655 ABX yang dikendarai saksi Mudahir berjalan lambat di lajur sebelah kiri kemudian di dahului oleh sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih No. Pol. BE 6948 MO yang saat itu dikendarai oleh Sdr. Nasrullah Haqiyuddin (Alm), tidak lama kemudian saksi Mudahir mendengar suara benturan, mengetahui dan mendengar suara benturan tersebut kemudian saksi Mudahir langsung melakukan pengereman namun sepeda motor Honda Fit X warna hitam No. Pol. BE 2655 ABX yang dikendarai saksi Mudahir tetap menabrak sesuatu sampai saksi Mudahir terjatuh, setelah itu saksi Mudahir melihat

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Nasullah Haqiyuddin (Alm) pengendara sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih No. Pol. BE 6948 MO sudah tergeletak dan saksi Mudahir melihat ke arah depan ternyata terdapat kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang dikemudikan oleh terdakwa, setelah itu ada 2 (dua) sepeda motor yang tidak dikenal oleh saksi Mudahir berhenti kemudian saksi Mudahir meminta tolong kepada salah satu pengemudi sepeda motor tersebut untuk mengejar kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang dikemudikan terdakwa bersama dengan saksi Mudahir sedangkan pengemudi sepeda motor lainnya menunggu Sdr. Nasullah Haqiyuddin (Alm), sampai akhirnya kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang dikemudikan terdakwa masuk ke dalam gudang yang berada di sebelah kiri jalan yang jaraknya sekira 100 meter dari tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, sesampainya di depan gudang di pos satpam saksi Mudahir kemudian memberhentikan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang dikemudikan terdakwa tersebut dan saksi Mudahir mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor Honda Fit X warna hitam No. Pol. BE 2655 ABX yang dikemudikan saksi Mudahir telah menabrak bagian bak belakang kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP dikarenakan lampu belakang kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang dikemudikan terdakwa tidak ada yang hidup dan asap hitam keluar begitu banyak dari kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang dikemudikan terdakwa, saksi Mudahir juga mengatakan bahwa ada korban lain yang juga menabrak bagian bak belakang kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang dikemudikan terdakwa yakni sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih No. Pol. BE 6948 MO yang dikemudikan oleh Sdr. Nasrullah Haqiyuddin (Alm) dan kondisinya saat itu tergeletak di jalan.

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut saksi Mudahir sama sekali tidak melihat adanya kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP di depan sepeda motor Honda Fit X warna hitam No. Pol. BE 2655 ABX yang saksi Mudahir kendarai, jarak antara sepeda motor Honda Fit X warna hitam No. Pol. BE 2655 ABX yang saksi Mudahir kendarai dengan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP sekira 5 (lima) meter dikarenakan sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya kecelakaan tersebut sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih No. Pol. BE 6948 MO yang dikemudikan oleh Sdr. Nasrullah Haqiyuddin (Alm) mendahului saksi Mudahir kemudian saksi Mudahir langsung mendengar suara benturan dan sepeda motor Honda Fit X warna hitam No. Pol. BE 2655 ABX yang saksi Mudahir kemudian juga menabrak bagian belakang kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang dikemudikan terdakwa, kondisi jalan gelap saat itu tidak ada lampu penerangan dan lampu belakang dari kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP tidak hidup serta asap knalpot dari kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang dikendarai terdakwa keluar begitu banyak berwarna hitam sehingga mempengaruhi jarak pandang dan membuat kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP menjadi tidak terlihat.

- Bahwa terdakwa mengetahui jika lampu belakang kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang terdakwa kemudikan dalam keadaan tidak menyala atau mati dikarenakan konsleting dan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang terdakwa kemudikan juga masih dalam proses perbaikan namun terdakwa tetap memaksakan mengemudikan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP tersebut dikarenakan ada tarikan muatan semen dan saat itu terdakwa sangat memerlukan uang.
- Bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP dengan kondisi lampu bagian belakang tidak menyala menyebabkan sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No. Pol. BE 2655 ABX yang dikendarai saksi Mudahir menabrak bagian bak belakang kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang dikemudikan terdakwa dan mengakibatkan saksi Mudahir mengalami luka lecet dan memar di kaki kiri dan terkilir di bagian leher dan pundak.
- Bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya juga mengakibatkan sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No. Pol. BE 2655 ABX yang dikemudikan oleh saksi Mudahir Bin Rasmin (Alm) mengalami kerusakan kerusakan berat dibagian depan dan kerugian yang dialami diperkirakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dan

Ketiga :

Bahwa terdakwa Ali Udin Bin Barmawi pada hari Jumat tanggal 08 bulan Juni tahun 2018 sekira jam 00.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Sumatera KM 14-15 Desa Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira jam 23.30 Wib saksi Mudahir Bin Rasmin yang bekerja di PT. Net Coffe Campang Raya Bandar Lampung hendak pulang ke rumahnya di Jalan Sitara Natar Lampung Selatan dengan mengendarai sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No. Pol. BE 2655 ABX, sesampainya di Bundaran Radin Inten Hajimena sekira jam 00.00 Wib saat itu situasi arus lalu lintas sepi dan cuaca gelap dikarenakan tidak ada lampu penerangan jalan, setibanya di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di depan Perum Polri Hajimena sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No. Pol. BE 2655 ABX yang dikendarai saksi Mudahir berjalan lambat di lajur sebelah kiri kemudian di dahului oleh sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih No. Pol. BE 6948 MO yang saat itu dikendarai oleh Sdr. Nasrullah Haqiyuddin (Alm), tidak lama kemudian saksi Mudahir mendengar suara benturan, mengetahui dan mendengar suara benturan tersebut kemudian saksi Mudahir langsung melakukan pengereman namun sepeda motor Honda Fit X warna hitam No. Pol. BE 2655 ABX yang dikendarai saksi Mudahir tetap menabrak sesuatu sampai saksi Mudahir terjatuh, setelah itu saksi Mudahir melihat Sdr. Nasullah Haqiyuddin (Alm) pengendara sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih No. Pol. BE 6948 MO sudah tergeletak dan saksi Mudahir melihat ke arah depan ternyata terdapat kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang dikemudikan oleh terdakwa, setelah itu ada 2 (dua) sepeda motor yang tidak dikenal oleh saksi Mudahir berhenti kemudian saksi Mudahir meminta tolong kepada salah satu pengemudi sepeda motor tersebut untuk mengejar

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang dikemudikan terdakwa bersama dengan saksi Mudahir sedangkan pengemudi sepeda motor lainnya menunggui Sdr. Nasullah Haqiyuddin (Alm), sampai akhirnya kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang dikemudikan terdakwa masuk ke dalam gudang yang berada di sebelah kiri jalan yang jaraknya sekira 100 meter dari tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, sesampainya di depan gudang di pos satpam saksi Mudahir kemudian memberhentikan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang dikemudikan terdakwa tersebut dan saksi Mudahir mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor Honda Fit X warna hitam No. Pol. BE 2655 ABX yang dikemudikan saksi Mudahir telah menabrak bagian bak belakang kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP dikarenakan lampu belakang kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang dikemudikan terdakwa tidak ada yang hidup dan asap hitam keluar begitu banyak dari kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang dikemudikan terdakwa, saksi Mudahir juga mengatakan bahwa ada korban lain yang juga menabrak bagian bak belakang kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang dikemudikan terdakwa yakni sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih No. Pol. BE 6948 MO yang dikemudikan oleh Sdr. Nasrullah Haqiyuddin (Alm) dan kondisinya saat itu tergeletak di jalan.

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut saksi Mudahir sama sekali tidak melihat adanya kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP di depan sepeda motor Honda Fit X warna hitam No. Pol. BE 2655 ABX yang saksi Mudahir kendarai, jarak antara sepeda motor Honda Fit X warna hitam No. Pol. BE 2655 ABX yang saksi Mudahir kendarai dengan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP sekira 5 (lima) meter dikarenakan sebelum terjadinya kecelakaan tersebut sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih No. Pol. BE 6948 MO yang dikemudikan oleh Sdr. Nasrullah Haqiyuddin (Alm) mendahului saksi Mudahir kemudian saksi Mudahir langsung mendengar suara benturan dan sepeda motor Honda Fit X warna hitam No. Pol. BE 2655 ABX yang saksi Mudahir kemudikan juga menabrak bagian belakang kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang dikemudikan terdakwa, kondisi jalan

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Kla



gelap saat itu tidak ada lampu penerangan dan lampu belakang dari kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP tidak hidup serta asap knalpot dari kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang dikendarai terdakwa keluar begitu banyak berwarna hitam sehingga mempengaruhi jarak pandang dan membuat kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP menjadi tidak terlihat.

- Bahwa terdakwa mengetahui jika lampu belakang kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang terdakwa kemudikan dalam keadaan tidak menyala atau mati dikarenakan konsleting dan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang terdakwa kemudikan juga masih dalam proses perbaikan namun terdakwa tetap memaksakan mengemudikan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP tersebut dikarenakan ada tarikan muatan semen dan saat itu terdakwa sangat memerlukan uang.
- Bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP dengan kondisi lampu bagian belakang tidak menyala menyebabkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih No. Pol. BE 6948 MO yang dikemudikan oleh Sdr. Nasrullah Haqiyuddin (Alm) menabrak bagian bak belakang kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang dikemudikan terdakwa dan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih No. Pol. BE 6948 MO yang dikemudikan oleh Sdr. Nasrullah Haqiyuddin (Alm) mengalami kerusakan dibagian depan dan kerugian yang dialami diperkirakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mudahir Bin Rasmin (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ☐ Bahwa Saksi dihadapkan ke sidang karena Saksi telah mengalami kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 00.00 Wib di Jalinsum KM 14-15 Ds. Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Putih No Pol : BE 6948 MO dan kendaraan sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No Pol : BE 2655 ABX.
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang di perjalanan dari arah Bandar Lampung menuju rumah di Natar dengan mengendarai sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No Pol : BE 2655 ABX seorang diri.
- Bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP, kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Putih No Pol : BE 6948 MO dan kendaraan sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No Pol : BE 2655 ABX semuanya berjalan di lajur kiri (lajur lambat) dari arah Bandar Lampung hendak menuju Natar Lampung Selatan.
- Bahwa menurut saksi penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut dikarenakan kondisi jalan gelap tidak ada lampu penerangan ditambah lampu belakang dari kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna Orange No Pol : BE 9094 AP tidak hidup dan asap knalpot dari kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna Orange No Pol : BE 9094 AP keluar begitu banyak dan berwarna hitam sehingga mempengaruhi jarak pandang dan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna Orange No Pol : BE 9094 AP menjadi tidak terlihat.
- Bahwa kecelakaan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna Orange No Pol : BE 9094 AP berjalan pelan, kendaraan sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No Pol : BE 2655 ABX yang saksi kendarai kecepatannya sekira 50 Km/Jam dan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Putih No Pol : BE 6948 MO kecepatannya saksi perkiraan 70 Km/jam.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan saksi sama sekali tidak melihat adanya kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP di depan kendaraan sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No Pol : BE 2655 ABX yang saksi kendarai, dapat saksi perkiraan jarak antara kendaraan sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No Pol : BE 2655 ABX yang saksi kendarai dengan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP sekira 5 Meter;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan sebelum terjadinya kecelakaan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Putih No Pol : BE 6948 MO mendahului saksi kemudian saksi langsung mendengar suara benturan dan kemudian kendaraan sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No Pol : BE 2655 ABX yang saksi kemudian juga menabrak bagian belakang Kendaraan Truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP.
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira 23.30 Wib saksi yang bekerja di PT Net Coffe Campang Raya Bandar Lampung hendak pulang ke rumah di Jalan Sitara Natar Lampung Selatan, sekira jam 00.00 Wib saksi sampai di Bundaran Radin Inten Hajimena, saat itu situasi arus lalu lintas sepi dan cuaca gelap dikarenakan tidak ada lampu penerangan jalan, sampai akhirnya dijalinsum sekira di depan Perum Polri Hajimena kendaraan sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No Pol : BE 2655 ABX yang saksi kendarai yang saat itu berjalan lambat di lajur sebelah kiri didahului oleh kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Putih No Pol : BE 6948 MO, tidak lama dari itu saksi mendengar suara benturan, mengetahui dan mendengar suara benturan tersebut saksi langsung melakukan pengereman namun kendaraan sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No Pol : BE 2655 ABX juga tetap menabrak sesuatu sampai saksi terjatuh;
- Bahwa setelah terjatuh saksi melihat pengendara kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Putih No Pol : BE 6948 MO sudah tergeletak dan saksi melihat arah depan ternyata terdapat kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna Orange No Pol : BE 9094 AP;
- Bahwa selanjutnya ada 2 kendaraan sepeda motor yang tidak saksi kenal kemudian saksi mintai tolong untuk mengejar kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP tersebut dan mereka bersedia, yang 1 menunggu korban kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Putih No Pol : BE 6948 MO sedangkan yang satunya lagi dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Vixion saksi ajak untuk mengejar kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP tersebut, sampai akhirnya kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP tersebut masuk ke dalam Gudang yang berada di sebelah kiri jalan jaraknya sekira 100 meter dari Tkp;
- Bahwa sesampainya di depan gudang (Pos satpam) saksi memberhentikan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP tersebut dan saksi menceritakan kejadian kecelakaan

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut kepada pengemudi kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP dan satpam gudang tersebut;
- Bahwa kemudian pengemudi kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP tersebut mengajak saksi ke Pelabuhan Panjang untuk bertemu dengan Bosnya agar saksi mendapatkan ganti rugi;
 - Bahwa sesampainya dipanjang saksi mendapat telepon dari Petugas Kepolisian yang bernama Cipto yang menyuruh saksi agar menahan Pengemudi kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP tersebut agar tidak kemana-mana dikarenakan Pak Cipto sedang diperjalanan menuju Pelabuhan panjang;
 - Bahwa setelah cukup lama menunggu Bos dari pengemudi kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna Orange No Pol : BE 9094 AP yang tidak kunjung datang, akhirnya pengemudi kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna Orange No Pol : BE 9094 AP mengajak saksi untuk ke rumahnya di Teluk;
 - Bahwa saat diperjalanan menuju Teluk tersebut pengemudi kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna Orange No Pol : BE 9094 AP diamankan oleh Pak Cipto dan dibawa ke Unit Lantas Polsek Natar.
 - Bahwa kendaraan sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No Pol : BE 2655 ABX yang saksi kemudikan mengalami kerusakan berat di bagian depan, jika diperbaiki menghabiskan dana Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sementara kerusakan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP dan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Putih No Pol : BE 6948 MO saksi tidak mengetahuinya.
 - Bahwa korban dari kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu saksi sendiri, saksi mengalami luka lecet dan memar di kaki kiri dan terkilir dibagian leher dan pundak, setelah terjadinya kecelakaan saksi tidak berobat ke rumah sakit, kemudian korban lain yaitu pengendara kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Putih No Pol : BE 6948 MO yang pada saat setelah terjadinya kecelakaan tergeletak di Tkp, kemudian meninggal dunia di RS. Bhayangkara Polda Lampung.
 - Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sempat menanyakan perihal lampu kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna Orange No Pol : BE 9094 AP yang tidak menyala kepada terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa betul lampu belakang dari kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna Orange No Pol : BE 9094 AP yang dikemudikannya dalam kondisi mati.

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ☐ Bahwa kondisi jalan dan cuaca serta arus lalu lintas pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca cerah dan gelap pada dini hari, jalan beraspal baik dan sedikit menanjak, arus lalin sepi tidak ada lampu penerangan jalan di Tkp, saat terjadinya kecelakaan di areal pemukiman penduduk.
- ☐ Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Sulis Setia Markhamah Binti Sugiono Adi Pranoto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ☐ Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira jam 00.00 Wib di Jalinsum Ds. Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut dari teman kerja suami saksi yang mengabarkan bahwa suami saksi yang bernama Nashrullah Haqiyuddin mengalami kecelakaan dan meninggal dunia;
- ☐ Bahwa pada saat itu suami saksi mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Putih No Pol : BE 6948 MO;
- ☐ Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Putih No Pol : BE 6948 MO dan kendaraan sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No Pol : BE 2655 ABX.
- ☐ Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berada di rumah.
- ☐ Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena diceritakan oleh saksi Denny yang menceritakan bahwa suami saksi sebelum terjadinya kecelakaan mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Putih No Pol : BE 6948 MO berjalan dari arah Bandar Lampung menuju arah Natar mendahului kendaraan sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No Pol : BE 2655 ABX dan langsung menabrak bagian bak belakang kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP, dikarenakan saat itu lampu belakang dari kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP dalam keadaan mati.

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut suami saksi mengalami luka memar dan benjolan dibagian pelipis sebelah kiri, luka lecet dikening dan bibir, suami saksi meninggal dunia di RS. Bahayangkara
 - Bahwa kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Putih No Pol : BE 6948 MO yang dikendarai suami saksi mengalami kerusakan berat dibagian depan dan jika diperbaiki menghabiskan uang sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - Bahwa 3 (tiga) hari setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pemilik kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP beserta istri nya datang ke rumah saksi yang pada intinya memohon maaf, selang beberapa hari pemilik kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP menghubungi paman saksi dan bersedia memberi santunan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah berunding keluarga akhirnya paman saksi memutuskan untuk berunding kembali dengan pemilik kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna Orange No Pol : BE 9094 AP dan meminta santunan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), awalnya pemilik kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP menyanggupi dan meminta waktu namun setelah itu tidak ada kabar lagi hingga saat ini.
 - Bahwa setelah pembahasan awal tidak ada lagi pembahsan, saksi menyerahkan semua permasalahan tersebut kepada paman saksi dan menurut paman saksi, pada saat saksi pulang ke rumah orang tua saksi di Lampung Barat, pemilik kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP sempat menghubungi paman saksi dan meminta no tlp orang tua saksi dan sampai dengan saat ini tidak ada perdamaian antara saksi dengan pengemudi dan pemilik kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna Orange No Pol : BE 9094 AP;
 - Bahwa keluarga saksi meminta santunan dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikarenakan menimbang anak saksi 2 orang masih balita (yang pertama usia 3,5 tahun yang kedua usianya 22 bulan).
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. **Robby Bin Muhammad Zen (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira jam 00.00 Wib di Jalinsum Ds. Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna Orange No Pol : BE 9094 AP dengan 2 (dua) kendaraan sepeda motor.
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berada di rumah sedang istirahat, saksi mengetahui peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa adalah pengemudi kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP, sedangkan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa seingat saksi terdakwa sudah bekerja dengan saksi mengemudikan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP sekira 2 tahun lebih;
- Bahwa saat pertama kali terdakwa datang kepada saksi dan mengatakan ingin mengemudikan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna Orange No Pol : BE 9094 AP, saksi sempat bertanya apakah terdakwa memiliki SIM dan terdakwa saat itu menunjukan SIM B1 dan STNK kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP tidak saksi serahkan kepada terdakwa dikarenakan pelajaran yang sudah-sudah, STNK saksi selalu hilang jika diserahkan ke pengemudi dan saat ini STNK kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP sudah disita oleh penyidik kepolisian.
- Bahwa siang hari sebelum terjadinya kecelakaan, terdakwa melaporkan/mengeluhkan kondisi rem kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna Orange No Pol : BE 9094 AP, dan siang itu juga saksi memperbaikinya di Pelabuhan Panjang, terdakwa tidak memberitahu jika kondisi lampu rem dalam keadaan mati, yang dikeluhkan hanya kondisi rem yang kurang pakem.
- Bahwa saksi mengetahui jika kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP milik saksi sedang dalam proses perbaikan pada bagian body dan bak.
- Bahwa korban dari kecelakaan lalu lintas tersebut berjumlah 2 (dua) orang 1 mengalami luka ringan dan 1 (satu) meninggal dunia.
- Bahwa untuk korban meninggal dunia saksi sudah 1 (satu) kali ke rumahnya untuk meminta maaf dan bertanggung jawab, saat itu juga saksi sudah berniat memberikan santunan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun istri korban menolaknya dan meminta

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dengan permintaan tersebut saksi tidak ada uang untuk memenuhi permintaan korban, sementara untuk korban luka ringan saksi belum menemuinya.

- ☐ Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Denny Ahmadi Bin Abdul Roni**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira jam 00.00 Wib di Jalinsum Ds. Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- ☐ Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna Orange No Pol : BE 9094 AP dengan 2 (dua) kendaraan sepeda motor.
- ☐ Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berada di Bundaran Raden Intan sedang kumpul bersama kawan-kawan, saksi mengetahui peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut dari group komunitas ojeg On Line (Grab).
- ☐ Bahwa setelah mengetahui informasi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi langsung menuju Tkp bersama teman saksi.
- ☐ Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna Orange No Pol : BE 9094 AP, kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Putih No Pol : BE 6948 MO dan kendaraan sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No Pol : BE 2655 ABX satu jalur searah berjalan dari arah Bandar Lampung menuju arah Natar.
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab dari kecelakaan lalu lintas tersebut namun saksi mendengar keterangan warga disekitar penyebabnya dikarenakan situasi jalan yang gelap dan tidak ada lampu penenrangan jalan dan asap knalpot dari kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP yang keluar begitu banyak dan berwarna hitam, kemungkinan asap tersebut mengganggu pandangan pengendara lain.
- ☐ Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tidak melihat apakah lampu belakang kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna Orange No Pol : BE 9094 AP dalam keadaan hidup atau tidak.
- ☐ Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi awalnya hari Kamis 07 Juni 2018 sekira jam 23.40 Wib saksi bersama teman saksi sesama komunitas ojeg online sedang berkumpul dekat Bundaran Raden Inten

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung, tidak lama dari itu sekira pukul 00.00 Wib saksi membuka percakapan Group Komutitas di Handphone saksi, di dalam percakapan tersebut yang dikirimkan oleh Saudara Marno bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Sumatra Hajimena Natar Kab. Lampung Selatan korban masih tergeletak di jalan;

- Bahwa setelah mengetahui kabar tersebut saksi bersama teman-teman saksi langsung menuju Tkp yang jaraknya tidak jauh;
- Bahwa sesampainya di Tkp saat itu saksi melihat sudah ramai orang dan saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Putih No Pol : BE 6948 MO dalam keadaan rusak di bagian depan berikut pengendaranya yang tergeletak di bahu jalan sebelah kiri arah Natar;
- Bahwa kemudian saksi berinisiatif bertanya perihal terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kepada orang-orang di Tkp namun tidak ada yang mengetahui dengan pasti apa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, namun ada beberapa orang yang tidak saksi kenal berkata bahwa setelah terjadinya kecelakaan ada kendaraan truck sedang dikejar oleh motor;
- Bahwa setelah itu teman-teman saksi berusaha menyetop kendaraan yang lewat agar bisa membawa korban ke Rumah sakit terdekat;
- Bahwa setelah beberapa kali menyetop kendaraan akhirnya teman-teman saksi bersama warga disekitar tkp berhasil menyetop kendaraan yang lewat dan langsung membawa korban menuju RS. Bhayangkara Polda Lamung, sementara saksi masih berada di Tkp, tidak lama kemudian saksi juga menuju Rumah Sakit Bhayangkara;
- Bahwa sesampainya disana saksi mengetahui bahwa pengendara Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam Putih No Pol : BE 6948 MO kondisinya sudah meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya ada ada seseorang yang mengaku dari Surat Kabar Tribun Lampung meminta saksi agar ke Tkp kembali;
- Bahwa sesampainya di Tkp ternyata sudah ada petugas Kepolisian yang sedang mengolah Tkp;
- Bahwa setelah itu saksi dimintai keterangan oleh petugas Polisi tersebut, sampai akhirnya saksi diajak petugas Kepolisian tersebut menuju Gudang yang jaraknya tidak jauh dari tkp;
- Bahwa petugas polisi tersebut menanyakan kepada security perihal kecelakaan lalu lintas tersebut dan security membenarkan bahwa benar telah terjadi kecelakaan kendaraan yang terlibat yaitu kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP, di gudang tersebut juga saksi melihat kendaraan sepeda motor Honda Fit X warna Hitam

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Pol : BE 2655 ABX yang kondisinya mengalami kerusakan dibagian lampu depan, kemudian security gudang tersebut berkata bahwa pengendara kendaraan sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No Pol : BE 2655 ABX tersebut sedang pergi bersama pengemudi kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP menemui bosnya di panjang.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengalami kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira jam 00.00 Wib di Jalan Lintas Sumatra Ds. Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan antara kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna Orange No Pol : BE 9094 AP yang Terdakwa kendaraai dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Putih No Pol : BE 6948 MO dan kendaraan sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No Pol : BE 2655 ABX.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang diperjalanan mengemudikan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna Orange No Pol : BE 9094 AP seorang diri, terdakwa mengetahui peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut dari saksi Mudahir selaku pengendara kendaraan sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No Pol : BE 2655 ABX dari arah Pelabuhan Panjang menuju Hajimena Natar, sedangkan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Putih No Pol : BE 6948 MO dan kendaraan sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No Pol : BE 2655 ABX terdakwa tidak mengetahui arahnya, sampai akhirnya terdakwa diberitahu oleh saksi Mudahir.
- Bahwa pada saat itu saksi Mudahir selaku pengendara kendaraan sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No Pol : BE 2655 ABX menerangkan kepada terdakwa bahwa kendaraan sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No Pol : BE 2655 ABX yang dikendarainya dan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Putih No Pol : BE 6948 MO sama-sama berjalan dari arah Bandar Lampung hendak menuju Natar, tepat di belakang kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP yang terdakwa kemudikan, saksi Mudahir juga berkata bahwa lampu belakang dari kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP yang terdakwa kemudikan tidak ada yang hidup dan saksi Mudahir juga berkata bahwa selain dirinya ada korban lain yaitu

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Kla



pengendara kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Putih No Pol : BE 6948 MO yang tergeletak di Tkp.

- Bahwa penyebab kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP yang terdakwa kemudian bisa tertabrak kendaraan sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No Pol : BE 2655 ABX dan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih No Pol : BE 6948 MO dikarenakan lampu belakang kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP yang terdakwa kemudian tidak hidup sehingga kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna oNo Pol : BE 9094 AP tidak terlihat oleh pengguna jalan lain.
- Bahwa lampu belakang dari kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP yang terdakwa kemudian memang dalam keadaan tidak menyala atau mati dikarenakan konsleting dan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP tersebut masih dalam proses perbaikan.
- Bahwa terdakwa memaksakan mengemudikan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP dikarenakan ada tarikan muatan semen dan saat itu terdakwa memang sangat memerlukan uang.
- Bahwa dengan kondisi lampu belakang yang tidak menyala tidak ada inisiatif apapun dari terdakwa untuk memasang alat, benda atau rambu yang dapat memantulkan cahaya jika terkena cahaya dari kendaraan lain karena terdakwa tidak paham mengenai hal tersebut.
- Bahwa kecepatan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP yang terdakwa kemudian saat itu sekira 40 Km/Jam menggunakan porsneling pada posisi ke 3.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP yang terdakwa kemudian bermuatan semen dengan beban 20 ton.
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira jam 22.00 Wib terdakwa dengan mengemudikan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP mengambil muatan semen di Pelabuhan Panjang, selesai muat sekira jam 22.30 Wib proses muat telah selesai, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju tempat bongkar muatan di Hajimena Natar, sampai akhirnya pukul 00.00 Wib hari Jumat dini hari terdakwa melewati bundaran Radin Intan Hajimena dan tidak lama dari itu terdakwa sampai di Pos Satpam Gudang Alisan tempat membongkar muatan;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa memberikan surat barang kepada Security gudang tiba-tiba saksi Mudahir selaku pengendara kendaraan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No Pol : BE 2655 ABX mengatakan bahwa kendaraan sepeda motor yang dikendarainya menabrak bagian bak belakang kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP yang terdakwa kemudian dikarenakan lampu tidak ada yang hidup dan asap keluar begitu banyak dan hitam dan saksi Mudahir menginginkan ganti rugi atas kerusakan kendaraan dan luka-luka yang dialaminya akibat kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa saksi Mudahir juga menerangkan bahwa selain dirinya ada korban lain yaitu pengendara kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Putih No Pol : BE 6948 MO yang juga menabrak bagian bak belakang kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP yang terdakwa kemudian, dan kondisi pengendaranya tergeletak di jalan;
- Bahwa mengetahui peristiwa tersebut terdakwa panik dan terdakwa mengajak saksi Mudahir ke Pelabuhan Panjang untuk menemui bos terdakwa untuk meminta solusi, namun setelah sampai disana bos tidak juga datang, akhirnya terdakwa memutuskan untuk mengajak saksi Mudahir ke kontrakan terdakwa di Pesawahan untuk santap sahur, saat diperjalanan menuju pulang ke kontrakan sekira jam 03.20 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Polsek Natar.
- Bahwa sebelum dan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa dengan mengemudikan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP berjalan dari arah Bandar Lampung menuju Hajimena Natar pada jalur kiri dan berjalan di lajur lambat.
- Bahwa terdakwa ketahui kendaraan sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No Pol : BE 2655 ABX milik saksi Mudahir mengalami kerusakan berat dibagian lampu dan body depan dan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna Orange No Pol : BE 9094 AP yang terdakwa kemudian mengalami kerusakan peyok di bawah bak belakang.
- Bahwa korban dari kecelakaan lalu lintas tersebut berjumlah 2 (dua) orang yaitu saksi Mudahir selaku pengendara kendaraan sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No Pol : BE 2655 ABX mengalami luka lecet dibagian kaki dan tangan, sementara pengendara kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Putih No Pol : BE 6948 MO menurut keterangan petugas Kepolisian Natar, korban tersebut meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP sudah 2 tahun lamanya, namun hanya di seputaran Pelabuhan Panjang, terdakwa tidak memiliki SIM dan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna Orange No Pol : BE 9094 AP

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dilengkapi STNK dan surat-surat lainnya pada saat terdakwa kemudikan.

- ☐ Bahwa terdakwa tetap mengemudikan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP walaupun lampu belakangnya mati dikarenakan faktor ekonomi dan terdakwa membutuhkan uang.
- ☐ Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
- ☐ Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol BE 9094 AP;
2. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna putih hitam No. Pol BE 6940 MO berikut STNK an. Sulis Setia Markhamah;
3. 1 (satu) buah SIM C an. Nasrullah Haqiyuddin;
4. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit X No. Pol BE 2655 ABX berikut STNK an. Ratna Mutia;
5. 1 (satu) buah SIM C an. Mudahir;
6. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol BE 9094 AP an. Robby.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung Nomor : R/VER/28/VII/2018/RSB tanggal tanggal 25 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Khoirul Ma'arif, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung dengan hasil fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar sebagai berikut :

- a. Kepala :
 - Ditemukan perdarahan pada telinga kanan, hidung dan mulut.
 - Ditemukan luka lecet pada kepala sebelah kanan ukuran tiga kali dua sentimeter.
- b. Wajah : Ditemukan bengkak pada bagian dahi di atas mata kiri dengan diameter tiga sentimeter.
- c. Leher : Tidak ditemukan luka.
- d. Bahu : Tidak ditemukan luka.
- e. Dada : Ditemukan memar pada dada bagian depan berwarna kemerahan.

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Ditemukan luka lecet pada sepupul sentimeter dari bahwa ketiak kanan berukuran rata-rata panjang sepuluh sentimeter dan lebar dua sentimeter bentuk tidak teratur.
- g. Punggung : Tidak ditemukan luka.
- h. Perut : Ditemukan memar sepanjang lingkaran perut bagian depan berwarna kemerahan.
- i. Bokong : Tidak ditemukan luka.
- j. Dubur : Tidak ditemukan luka.
 - Anggota gerak atas : Tidak ditemukan luka.
 - Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan luka.
- k. Alat kelamin : Utuh, tidak ditemukan luka.

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki, berumur tiga puluh tiga tahun. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar dan luka lecet serta perdarahan. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Sebab-sebab kematian orang ini belum dapat ditentukan. Saran untuk dilakukan bedah mayat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengalami kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira jam 00.00 Wib di Jalan Lintas Sumatra Ds. Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan antara kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna Orange No Pol : BE 9094 AP yang Terdakwa kendaraai dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Putih No Pol : BE 6948 MO dan kendaraan sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No Pol : BE 2655 ABX.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang diperjalanan mengemudikan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna Orange No Pol : BE 9094 AP seorang diri, terdakwa mengetahui peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut dari saksi Mudahir selaku pengendara kendaraan sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No Pol : BE 2655 ABX dari arah Pelabuhan Panjang menuju Hajimena Natar, sedangkan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Putih No Pol : BE 6948 MO dan kendaraan sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No Pol : BE 2655 ABX terdakwa tidak mengetahui arahnya, sampai akhirnya terdakwa diberitahu oleh saksi Mudahir.

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi Mudahir selaku pengendara kendaraan sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No Pol : BE 2655 ABX menerangkan kepada terdakwa bahwa kendaraan sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No Pol : BE 2655 ABX yang dikendarainya dan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Putih No Pol : BE 6948 MO sama-sama berjalan dari arah Bandar Lampung hendak menuju Natar, tepat di belakang kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP yang terdakwa kemudian, saksi Mudahir juga berkata bahwa lampu belakang dari kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP yang terdakwa kemudian tidak ada yang hidup dan saksi Mudahir juga berkata bahwa selain dirinya ada korban lain yaitu pengendara kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Putih No Pol : BE 6948 MO yang tergeletak di Tkp.
- Bahwa penyebab kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP yang terdakwa kemudian bisa tertabrak kendaraan sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No Pol : BE 2655 ABX dan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih No Pol : BE 6948 MO dikarenakan lampu belakang kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP yang terdakwa kemudian tidak hidup sehingga kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna oNo Pol : BE 9094 AP tidak terlihat oleh pengguna jalan lain.
- Bahwa lampu belakang dari kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP yang terdakwa kemudian memang dalam keadaan tidak menyala atau mati dikarenakan konsleting dan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP tersebut masih dalam proses perbaikan.
- Bahwa terdakwa memaksakan mengemudikan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP dikarenakan ada tarikan muatan semen dan saat itu terdakwa memang sangat memerlukan uang.
- Bahwa dengan kondisi lampu belakang yang tidak menyala tidak ada inisiatif apapun dari terdakwa untuk memasang alat, benda atau rambu yang dapat memantulkan cahaya jika terkena cahaya dari kendaraan lain karena terdakwa tidak paham mengenai hal tersebut.
- Bahwa kecepatan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP yang terdakwa kemudian saat itu sekira 40 Km/Jam menggunakan porsneling pada posisi ke 3.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP yang terdakwa kemudian bermuatan semen dengan beban 20 ton.

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira jam 22.00 Wib terdakwa dengan mengemudikan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP mengambil muatan semen di Pelabuhan Panjang, selesai muat sekira jam 22.30 Wib proses muat telah selesai, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju tempat bongkar muatan di Hajimena Natar, sampai akhirnya pukul 00.00 Wib hari Jumat dini hari terdakwa melewati bundaran Radin Intan Hajimena dan tidak lama dari itu terdakwa sampai di Pos Satpam Gudang Alisan tempat membongkar muatan;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa memberikan surat barang kepada Security gudang tiba-tiba saksi Mudahir selaku pengendara kendaraan sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No Pol : BE 2655 ABX mengatakan bahwa kendaraan sepeda motor yang dikendarainya menabrak bagian bak belakang kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP yang terdakwa kemudikan dikarenakan lampu tidak ada yang hidup dan asap keluar begitu banyak dan hitam dan saksi Mudahir menginginkan ganti rugi atas kerusakan kendaraan dan luka-luka yang dialaminya akibat kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa saksi Mudahir juga menerangkan bahwa selain dirinya ada korban lain yaitu pengendara kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Putih No Pol : BE 6948 MO yang juga menabrak bagian bak belakang kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP yang terdakwa kemudikan, dan kondisi pengendaranya tergeletak di jalan;
- Bahwa mengetahui peristiwa tersebut terdakwa panik dan terdakwa mengajak saksi Mudahir ke Pelabuhan Panjang untuk menemui bos terdakwa untuk meminta solusi, namun setelah sampai disana bos tidak juga datang, akhirnya terdakwa memutuskan untuk mengajak saksi Mudahir ke kontrakan terdakwa di Pesawahan untuk santap sahur, saat diperjalanan menuju pulang ke kontrakan sekira jam 03.20 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Polsek Natar.
- Bahwa sebelum dan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa dengan mengemudikan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP berjalan dari arah Bandar Lampung menuju Hajimena Natar pada jalur kiri dan berjalan di lajur lambat.
- Bahwa terdakwa ketahui kendaraan sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No Pol : BE 2655 ABX milik saksi Mudahir mengalami kerusakan berat dibagian lampu dan body depan dan kendaraan truck Mitsubishi

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fuso warna Orange No Pol : BE 9094 AP yang terdakwa kemudian mengalami kerusakan peyok di bawah bak belakang.

- Bahwa korban dari kecelakaan lalu lintas tersebut berjumlah 2 (dua) orang yaitu saksi Mudahir selaku pengendara kendaraan sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No Pol : BE 2655 ABX mengalami luka lecet dibagian kaki dan tangan, sementara pengendara kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Putih No Pol : BE 6948 MO menurut keterangan petugas Kepolisian Natar, korban tersebut meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP sudah 2 tahun lamanya, namun hanya di seputaran Pelabuhan Panjang, terdakwa tidak memiliki SIM dan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna Orange No Pol : BE 9094 AP tersebut tidak dilengkapi STNK dan surat-surat lainnya pada saat terdakwa kemudian.
- Bahwa terdakwa tetap mengemudikan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP walaupun lampu belakangnya mati dikarenakan faktor ekonomi dan terdakwa membutuhkan uang.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" yaitu setiap orang, lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Kla



Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Ali Udin Bin Barmawi atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung Nomor : R/VER/28/VII/2018/RSB tanggal tanggal 25 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Khoirul Ma'arif, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung dengan hasil fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar sebagai berikut :

a. Kepala :

- Ditemukan perdarahan pada telinga kanan, hidung dan mulut.
- Ditemukan luka lecet pada kepala sebelah kanan ukuran tiga kali dua sentimeter.

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Wajah : Ditemukan bengkok pada bagian dahi di atas mata kiri dengan diameter tiga sentimeter.
- c. Leher : Tidak ditemukan luka.
- d. Bahu : Tidak ditemukan luka.
- e. Dada : Ditemukan memar pada dada bagian depan berwarna kemerahan.
- f. Ditemukan luka lecet pada sepupul sentimeter dari bahu ketiak kanan berukuran rata-rata panjang sepuluh sentimeter dan lebar dua sentimeter bentuk tidak teratur.
- g. Punggung : Tidak ditemukan luka.
- h. Perut : Ditemukan memar sepanjang lingkaran perut bagian depan berwarna kemerahan.
- i. Bokong : Tidak ditemukan luka.
- j. Dubur : Tidak ditemukan luka.
 - Anggota gerak atas : Tidak ditemukan luka.
 - Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan luka.
- k. Alat kelamin : Utuh, tidak ditemukan luka.

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki, berumur tiga puluh tiga tahun. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar dan luka lecet serta perdarahan. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Sebab-sebab kematian orang ini belum dapat ditentukan. Saran untuk dilakukan bedah mayat.

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta petunjuk-petunjuk yang didapat selama persidangan diperoleh fakta bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira jam 23.30 Wib saksi Mudahir Bin Rasmin yang bekerja di PT. Net Coffe Campang Raya Bandar Lampung hendak pulang ke rumahnya di Jalan Sitara Natar Lampung Selatan dengan mengendarai sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No. Pol. BE 2655 ABX, sesampainya di Bundaran Radin Inten Hajimena sekira jam 00.00 Wib saat itu situasi arus lalu lintas sepi dan cuaca gelap dikarenakan tidak ada lampu penerangan jalan, setibanya di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di depan Perum Polri Hajimena sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No. Pol. BE 2655 ABX yang dikendarai saksi Mudahir berjalan lambat di lajur sebelah kiri kemudian di dahului oleh sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih No. Pol. BE 6948 MO yang saat itu dikendarai oleh Saudara Nasrullah Haqiyuddin (Alm), tidak lama kemudian saksi Mudahir mendengar

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara benturan, mengetahui dan mendengar suara benturan tersebut kemudian saksi Mudahir langsung melakukan pengereman namun sepeda motor Honda Fit X warna hitam No. Pol. BE 2655 ABX yang dikendarai saksi Mudahir tetap menabrak sesuatu sampai saksi Mudahir terjatuh, setelah itu saksi Mudahir melihat Saudara Nasrullah Haqiyuddin (Alm), pengendara sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih No. Pol. BE 6948 MO sudah tergeletak dan saksi Mudahir melihat ke arah depan ternyata terdapat kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang dikemudikan oleh terdakwa, setelah itu ada 2 (dua) sepeda motor yang tidak dikenal oleh saksi Mudahir berhenti kemudian saksi Mudahir meminta tolong kepada salah satu pengemudi sepeda motor tersebut untuk mengejar kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang dikemudikan terdakwa bersama dengan saksi Mudahir sedangkan pengemudi sepeda motor lainnya menunggu Saudara Nasrullah Haqiyuddin (Alm), sampai akhirnya kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang dikemudikan terdakwa masuk ke dalam gudang yang berada di sebelah kiri jalan yang jaraknya sekira 100 meter dari tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, sesampainya di depan gudang di pos satpam saksi Mudahir kemudian memberhentikan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang dikemudikan terdakwa tersebut dan saksi Mudahir mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor Honda Fit X warna hitam No. Pol. BE 2655 ABX yang dikemudikan saksi Mudahir telah menabrak bagian bak belakang kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP dikarenakan lampu belakang kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang dikemudikan terdakwa tidak ada yang hidup dan asap hitam keluar begitu banyak dari kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang dikemudikan terdakwa, saksi Mudahir juga mengatakan bahwa ada korban lain yang juga menabrak bagian bak belakang kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang dikemudikan terdakwa yakni sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih No. Pol. BE 6948 MO yang dikemudikan oleh Saudara Nasrullah Haqiyuddin (Alm), dan kondisinya saat itu tergeletak di jalan.

Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut saksi Mudahir sama sekali tidak melihat adanya kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP di depan sepeda motor Honda Fit X warna hitam No. Pol. BE 2655 ABX yang saksi Mudahir kendarai, jarak antara sepeda motor Honda Fit X warna hitam No. Pol. BE 2655 ABX yang saksi Mudahir kendarai dengan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP sekira 5 (lima) meter dikarenakan sebelum terjadinya kecelakaan tersebut sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih No. Pol. BE 6948 MO yang dikemudikan oleh Saudara Nasrullah Haqiyuddin (Alm), mendahului saksi Mudahir kemudian saksi Mudahir langsung mendengar suara benturan dan sepeda motor Honda Fit X warna hitam No. Pol. BE 2655 ABX yang saksi Mudahir kemudikan juga menabrak bagian belakang kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang dikemudikan terdakwa, kondisi jalan gelap saat itu tidak ada lampu penerangan dan lampu belakang dari kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP tidak hidup serta asap knalpot dari kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang dikendarai terdakwa keluar begitu banyak berwarna hitam sehingga mempengaruhi jarak pandang dan membuat kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP menjadi tidak terlihat.

Bahwa terdakwa mengetahui jika lampu belakang kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang terdakwa kemudikan dalam keadaan tidak menyala atau mati dikarenakan konsleting dan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang terdakwa kemudikan juga masih dalam proses perbaikan namun terdakwa tetap memaksakan mengemudikan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP tersebut dikarenakan ada tarikan muatan semen dan saat itu terdakwa sangat memerlukan uang.

Bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP dengan kondisi lampu bagian belakang tidak menyala menyebabkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih No. Pol. BE 6948 MO yang dikemudikan oleh Saudara Nasrullah Haqiyuddin (Alm), menabrak bagian bak belakang kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 9094 AP yang dikemudikan terdakwa dan mengakibatkan korban Saudara Nasrullah Haqiyuddin (Alm), meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (3).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa unsure barang siapa dalam dakwaan pertama telah diuraikan di atas dan terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsure ini kembali;

Ad.2. Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (3)."

Menimbang, bahwa kecelakaan antara kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Putih No Pol : BE 6948 MO dan kendaraan sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No Pol : BE 2655 ABX tersebut, mengakibatkan kendaraan sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No Pol : BE 2655 ABX yang dikemudikan oleh Saksi Mudahir mengalami kerusakan berat di bagian depan, jika diperbaiki menghabiskan dana Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sementara kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Putih No Pol : BE 6948 MO yang kendarai oleh Saudara Nasrullah Haqiyuddin (Alm), mengalami kerusakan berat di bagian depan, jika diperbaiki menghabiskan dana Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa kecelakaan antara kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Putih No Pol : BE 6948 MO dan kendaraan sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No Pol : BE 2655 ABX tersebut juga mengakibatkan Saksi Mudahir juga mengalami luka lecet dan memar di kaki kiri dan terkilir dibagian leher dan pundak;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (3)” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa unsure barang siapa dalam dakwaan pertama telah diuraikan di atas dan terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsure ini kembali;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2).”

Menimbang, bahwa kecelakaan antara kendaraan truck Mitsubishi Fuso warna orange No Pol : BE 9094 AP dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Putih No Pol : BE 6948 MO dan kendaraan sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No Pol : BE 2655 ABX tersebut, mengakibatkan kendaraan sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No Pol : BE 2655 ABX yang dikemudikan oleh Saksi Mudahir mengalami kerusakan berat di bagian depan, jika diperbaiki menghabiskan dana Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sementara kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Putih No Pol : BE 6948 MO yang kendarai oleh Saudara Nasrullah Haqiyuddin (Alm), mengalami kerusakan berat di bagian depan, jika diperbaiki menghabiskan dana Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Kla



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2)” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melanggar pasal yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan dan penilaian Majelis Hakim, dalam perkara ini sama sekali tidak ditemukan adanya faktor-faktor pembenar maupun pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari ancaman pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk menakut-nakuti orang banyak dan si penjahat sendiri dengan memberikan sanksi yang berat, sehingga dengan penerapan sanksi yang berat itu baik pelaku maupun orang lain akan jera untuk melakukan perbuatan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan saat ini, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, dihubungkan dengan masa penahanan selama ini dan penjatuhan hukuman seperti disebutkan dalam amar putusan, maka sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan dalam putusan ini, bahwa masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 193 ayat (2) KUHP, tentang penjatuhan pidana terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Kla



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna putih hitam No. Pol BE 6940 MO berikut STNK an. Sulis Setia Markhamah dan 1 (satu) buah SIM C an. Nasrullah Haqiyuddin, yang telah disita dari saksi Sulis Setia Markhamah Binti Sugiono Adi Pranoto dan diakui serta dapat dibuktikan kepemilikannya oleh saksi Sulis Setia Markhamah Binti Sugiono Adi Pranoto, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi Sulis Setia Markhamah Binti Sugiono Adi Pranoto.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit X No. Pol BE 2655 ABX berikut STNK an. Ratna Mutia dan 1 (satu) buah SIM C an. Mudahir, yang telah disita dari saksi Mudahir Bin Rasmin (Alm) dan diakui serta dapat dibuktikan kepemilikannya oleh saksi Mudahir Bin Rasmin (Alm), maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi Mudahir Bin Rasmin (Alm).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol BE 9094 AP dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol BE 9094 AP an. Robby, yang telah disita dari saksi Robby Bin Muhammad Zen (Alm) dan diakui serta dapat dibuktikan kepemilikannya oleh saksi Robby Bin Muhammad Zen (Alm), maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan saksi Robby Bin Muhammad Zen (Alm).

.Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pembedaan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia, korban luka ringan dan mengakibatkan kerusakan kendaraan.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berterus terang atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal Pasal 310 Ayat (1), (2) dan (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Udin Bin Barmawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Kla



yang mengakibatkan korban luka berat, orang lain meninggal dunia, korban luka ringan dan kerusakan kendaraan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna putih hitam No. Pol BE 6940 MO berikut STNK an. Sulis Setia Markhamah;
- 1 (satu) buah SIM C an. Nasrullah Haqiyuddin;

Dikembalikan kepada saksi Sulis Setia Markhamah Binti Sugiono Adi Pranoto.

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit X No. Pol BE 2655 ABX berikut STNK an. Ratna Mutia;
- 1 (satu) buah SIM C an. Mudahir;

Dikembalikan kepada saksi Mudahir Bin Rasmin (Alm).

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol BE 9094 AP;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol BE 9094 AP an. Robby.

Dikembalikan kepada saksi Robby Bin Muhammad Zen (Alm).

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018, oleh kami, Chandra Revolisa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudha Dinata, S.H., Dodik Setyo Wijayanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muzakkir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Fransisca, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudha Dinata, S.H.

Chandra Revolisa, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Muzakkir

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37